

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No.43/DIKTI/kep/1992

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PLANOLOGI PADA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana Planologi, perlu diselenggarakan Program Studi Planologi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan, Universitas Diponegoro telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi Planologi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Program Studi Planologi, pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 7 Tahun 1961;
    - b. Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991;
    - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
    - d. Nomor 10 Tahun 1991;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 0222c/O/1980;
    - b. Nomor 0211/O/1982;
    - c. Nomor 0212/O/1982;
    - d. Nomor 0150/P/1989;
    - e. Nomor 0686/U/1991;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
    - a. No.048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.
    - b. No.106/DIKTI/kep/1984;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Planologi pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Kedua : Program Studi Planologi pada diktum "Pertama" adalah Program sarjana (S1) dan merupakan Program Studi yang berada pada jurusan Arsitektur.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Planologi dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 18 Maret 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130 120 324

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. Sjamsu Alam Makka  
NIP. 130 537 920